



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2/Kep. 397 -BPBD/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN BENCANA  
LONGSOR GUNUNG KUDA DESA CIPANAS KECAMATAN DUKUPUNTANG  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana longsor Gunung Kuda Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon telah menyebabkan kerusakan lahan, mengganggu aktivitas masyarakat, dan menimbulkan kerugian material maupun non-material, termasuk korban jiwa;
  - b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, keluarga atau individu yang terkena dampak bencana longsor dan mempercepat normalisasi kondisi akibat bencana longsor, perlu diberikan bantuan keuangan kepada korban bencana;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, dengan tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan ditetapkan oleh Bupati;
  - d. bahwa untuk mengelola dan menyalurkan bantuan keuangan kepada korban bencana longsor perlu dibentuk Tim Pengelola Bantuan Keuangan Bencana Longsor;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Keuangan Bencana Longsor Gunung Kuda Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1419);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Keuangan Bencana Longsor Gunung Kuda Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Bantuan Keuangan Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan data Bencana Longsor Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon;
  - b. Melaksanakan proses pencatatan dan penerimaan bantuan penanggulangan bencana;
  - c. Menghitung data kerusakan dan kerugian yang disebabkan bencana longsor;
  - d. Memfungsikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana;
  - e. Mengidentifikasi data-data korban bencana longsor;
  - f. Membuat laporan pertanggungjawaban dan berita acara penerimaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
  - g. Mengelola dan menyalurkan bantuan yang diterima.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2/Kep. 397 -BPBD/2025

TANGGAL : 3 Juli 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN BENCANA LONGSOR GUNUNG KUDA, DESA CIPANAS, KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN BENCANA LONGSOR GUNUNG KUDA, DESA CIPANAS, KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN / TUGAS TIM
1.	Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag	Bupati Cirebon	Pelindung
2.	Dr. H. Deni Nurcahya, ST., M.Si.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Dadang Priyono, SE., MPA.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Sekretaris
4.	Saeful Uyun, SE.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara

BUPATI CIREBON,

  
IMRON



### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon  
Nomor : 300.2 / 265 /Sekret  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon  
Tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Keuangan Bencana  
Longsor Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang  
Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti kejadian bencana tanah longsor pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 di Blok Gunung Kuda Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang diakibatkan oleh longsor tanah sehingga berdampak adanya korban jiwa dan perlu adanya tim pengelola bantuan keuangan, maka untuk itu kami mohon perkenan Bapak menandatangani **Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Keuangan Bencana Longsor Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2025.**

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 13 Juni 2025  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon



**Dr. H. DENI NURCAHYA, ST., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 200501 1 003